



PUTUSAN

Nomor 400/Pdt.G/2021/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan karyawan konter xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di Kota Jayapura, Provinsi Papua, sebagai **Penggugat**.

melawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan pemilik usaha jasa titipan xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di Kota Jayapura, Provinsi Papua sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat, memeriksa bukti surat serta mendengar keterangan para saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Nomor 400/Pdt.G/2021/PA.Jpr, tertanggal 24 November 2021, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil dan tambahan penjelasan di persidangan sebagai berikut:

Hal 1 dari 14 Put. Nomor 400/Pdt.G/2021/PA. Jpr



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Ahad tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, yang bertepatan pada xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Distrik xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Jayapura, Provinsi Papua, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 04 Agustus 2009.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat di rumah kos di xxxxxxxxxxxxxxxx, Abepura selama kurang lebih tiga bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kos di Sentani selama kurang lebih satu tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal, kemudian pada tahun 2016 Penggugat dan Tergugat memilih menetap di xxxxxxxxxxxxxxxx selama lima tahun, selanjutnya pada bulan Maret tahun 2021 Penggugat bertempat tinggal sebagaimana alamat di atas dan Tergugat bertempat tinggal sebagaimana alamat di atas.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 10 tahun, anak tersebut sekarang berada pada asuhan Penggugat.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran pada tahun 2010, yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas.
 - b. Ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering pergi meninggalkan kediaman bersama.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Maret tahun 2021, dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang.

Hal 2 dari 14 Put. Nomor 400/Pdt.G/2021/PA. Jpr



6. Bahwa selama terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak ada upaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sudah sulit dipertahankan lagi. dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat.
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura kiranya dapat menerima perkara ini, untuk memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang secara *in person* ke persidangan.

Bahwa, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Hal 3 dari 14 Put. Nomor 400/Pdt.G/2021/PA. Jpr



Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi dengan mediator bernama **Nur Muhammad Huri, S.HI.**, Hakim Pengadilan Agama Jayapura, dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 13 Desember 2021, mediasi telah dilaksanakan, namun gagal mencapai kesepakatan damai.

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan penjelasan di persidangan yang selengkapnyanya tercatat dalam berita Acara Sidang perkara ini.

Bahwa, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan tertanggal 13 Desember sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian.
- Bahwa Tergugat membenarkan dalil-dalil posita 1,2,dan 3 berhubungan dengan terjadinya pernikahan, tempat tinggal setelah menikah dan lahirnya seorang anak selama dalam pernikahan tersebut.
- Bahwa pada posita 4.a. Tergugat memberi jawaban yang pada pokoknya sejak akhir tahun 2010 sering terjadi pertengkaran dan Tergugat marah kepada Penggugat disebabkan Penggugat sering bermain aplikasi karaoke Smule dari tengah malam hingga subuh bahkan berlanjut melakukan chating dengan teman-teman yang tergabung di aplikasi tersebut.
- Bahwa pada posita 4.b. Tergugat membenarkan karena meskipun Tergugat berulang kali menasihati Penggugat, namun Penggugat tidak mengindahkan nasihat tersebut sehingga Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, terkadang 3 hari, seminggu, atau dua minggu dan setelah Penggugat meminta Tergugat pulang, Tergugat baru pulang bersama Penggugat.
- Bahwa Tergugat membenarkan posita 5 dalam gugatan Penggugat, hal ini tergugat lakukan sebagai bentuk teguran kepada Penggugat, karena

Hal 4 dari 14 Put. Nomor 400/Pdt.G/2021/PA. Jpr



Tergugat tidak suka dengan kebiasaan Penggugat bermain aplikasi karaoke Smule tersebut.

- Bahwa Tergugat membenarkan dalil Penggugat pada posita 6 dan 7 dan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat.

Bahwa terhadap jawaban/bantahan Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat.

Bahwa terhadap replik yang diajukan Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban atau bantahan Tergugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 4 Agustus 2009, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Jayapura, telah di nazegeben, lalu di beri kode (bukti P1).
2. Fotokopi Kartu Tanda penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxatas nama Penggugat, tertanggal 25 Agustus 2017, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura, telah di nazegeben, lalu di beri kode (bukti P2).

Bahwa, terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat menerima dan membenarkannya.

Bahwa, selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 21 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan Sarjana, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota Jayapura, Provinsi Papua, saksi mengaku sebagai sepupu Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekira tahun 2009, di xxxxxxxxxxxxxxxxx.

Hal 5 dari 14 Put. Nomor 400/Pdt.G/2021/PA. Jpr



- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, kemudian pindah ke Sentani, selanjutnya pindah ke xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagai tempat kediaman bersama terakhir.
- Bahwa semula rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak pertengahan tahun 2010, mulai terjadi pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering marah kepada Penggugat dan setelah marah Tergugat beberapa kali pergi meninggalkan rumah hingga berhari-hari, dan sebelum penggugat mengajak Tergugat kembali ke rumah kediaman bersama, Tergugat tidak akan kembali..
- Bahwa sekitar bulan Februari 2021 antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya yang berakibat Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi dan tidak saling berkunjung.
- Bahwa keluarga Penggugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan PT Bumi Karsa Swadaya, bertempat tinggal di Kota Jayapura, Provinsi Papua, saksi mengaku sebagai teman Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di

Hal 6 dari 14 Put. Nomor 400/Pdt.G/2021/PA. Jpr



xxxxxxxxxxxxxxxx, kemudian pindah ke Kabupaten Sentani, dan terakhir pindah ke xxxxxxxxxxxxxxxx hingga pisah tempat tinggal.

- Bahwa semula rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2010, mulai terjadi pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak senang dengan kebiasaan Penggugat sering bermain aplikasi Smule dari tengah malam hingga subuh, yang berlanjut Penggugat chat dengan teman-teman Penggugat yang tergabung dalam aplikasi tersebut sehingga Tergugat marah dengan cara mendiamkan Penggugat dan pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga berhari-hari, bahkan berbulan-bulan.
- Bahwa sekitar awal tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, disebabkan Penggugat masih sering bermain aplikasi Smule, yang berakibat Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi dan tidak saling berkunjung.
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan tersebut.

Bahwa Tergugat meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim mengajukan alat bukti, namun Tergugat tidak mengajukan apapun.

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, selanjutnya para pihak mohon putusan.

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Hal 7 dari 14 Put. Nomor 400/Pdt.G/2021/PA. Jpr



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah menghadap secara *in person* ke persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi dengan mediator bernama **Nur Muhammad Huri, S.HI.**, Hakim Pengadilan Agama Jayapura, dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 13 Desember 2021, mediasi telah dilaksanakan, namun gagal mencapai kesepakatan damai.

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat didasarkan atas dalil-dalil dengan tambahan penjelasan di persidangan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, dan ketika marah Tergugat sering pergi meninggalkan kediaman bersama, kemudian pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Maret 2021 yang berakibat Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian, sebagaimana yang tercantum dalam duduk perkara putusan ini.

Hal 8 dari 14 Put. Nomor 400/Pdt.G/2021/PA. Jpr



Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban dan bantahan Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan status perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tentang pernikahannya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti (P1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya yang merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 7 Juli 2020 terikat hubungan hukum sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P2) berupa surat keterangan domisili, bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti Penggugat secara administrasi tercatat sebagai penduduk di wilayah Kota Jayapura.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini secara *lex specialis* merupakan sengketa keluarga dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim harus mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak.

Hal 9 dari 14 Put. Nomor 400/Pdt.G/2021/PA. Jpr



Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat di depan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya telah memberi keterangan sebagai berikut:

- Para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan selama menikah telah dikaruniai seorang anak, yang saat ini tinggal bersama Penggugat.
- Para saksi mengetahui sejak tahun 2010 rumahtangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, saksi pertama mengetahui pertengkaran tersebut tetapi tidak mengetahui penyebabnya sedang saksi kedua mengetahui penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak senang dengan kebiasaan Penggugat bermain aplikasi Smule tanpa kenal waktu, yang berlanjut Penggugat chat dengan teman-teman Penggugat yang tergabung dalam aplikasi tersebut sehingga Tergugat marah dengan cara mendiamkan Penggugat dan pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga berhari-hari, bahkan berbulan-bulan.
- Para saksi mengetahui pada awal tahun 2021 terjadi pertengkaran, yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal.
- Selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi dan tidak saling mengunjungi.
- Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat, yang mana saksi-saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah, maka Majelis hakim menilai secara formil telah memenuhi syarat pembuktian dan secara materil telah bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, dan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal 10 dari 14 Put. Nomor 400/Pdt.G/2021/PA. Jpr



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, di Distrik xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Jayapura, dan selama menikah telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa, rumahtangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran sejak tahun 2010.
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak suka dengan kebiasaan Penggugat bermain aplikasi Smule tanpa kenal waktu, yang berlanjut Penggugat chat dengan teman-teman Penggugat yang tergabung dalam aplikasi tersebut sehingga Tergugat marah dengan cara mendiamkan Penggugat dan pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sehari-hari, bahkan berbulan-bulan.
- Bahwa sekitar awal tahun 2021 terjadi pertengkaran yang berakibat Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi dan tidak saling berkunjung.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, ikatan batin keduanya sulit disatukan karena telah terjadi perselisihan yang sifatnya terus menerus disebabkan Penggugat bermain aplikasi Smule tanpa kenal waktu yang berlanjut dengan chat bersama teman-teman Penggugat yang tergabung dalam aplikasi tersebut, serta masing-masing telah mengabaikan hak dan kewajibannya, sehingga antara keduanya tidak mungkin bersatu dalam membina rumah tangga dengan baik dan apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia tenteram, kekal dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana

Hal 11 dari 14 Put. Nomor 400/Pdt.G/2021/PA. Jpr



dikehendaki oleh Al-Qur'an dalam surah *Ar-Rum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terwujud, hal tersebut sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan/ *mudharat* harus didahulukan dari pada menarik kebaikan/ *kemashlahatan*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis hakim berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat *a quo* patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan cerai karena alasan tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka majelis hakim mempertimbangkan talak yang dijatuhkan adalah talak satu *bain shughra*.

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jayapura adalah talak satu *bain shughra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa idah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal 12 dari 14 Put. Nomor 400/Pdt.G/2021/PA. Jpr



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Jumadilula 1443 Hijriah oleh kami **Dra. Farida Hanim, M.H.**, Ketua Majelis, **Musrifah, S.HI.**, dan **Nur Muhammad Huri, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Pipit Rospitawati, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Farida Hanim, M.H.

Hakim-Hakim Anggota,

Hal 13 dari 14 Put. Nomor 400/Pdt.G/2021/PA. Jpr



ttd

Musrifah, S.HI.
S.HI.

ttd

Nur Muhammad Huri,

Panitera Pengganti,

ttd

Pipit Rospitawati, S.H.

Rincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000
2.	Proses	Rp	75.000
3.	Panggilan	Rp	300.000
4.	PNBP Panggilan	Rp	20.000
4.	Redaksi	Rp	10.000
5.	Meterai	Rp	10.000
Jumlah		Rp	445.000

Terbilang : “empat ratus empat puluh lima ribu rupiah”

Hal 14 dari 14 Put. Nomor 400/Pdt.G/2021/PA. Jpr